



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



MEMBACA
MEMPERHATIKAN

MENIMBANG
MENGINGAT

MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Kecmpat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 7441/PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN METRO

1. Surat Permohonan Kepala Kelompok Bermain METRO No.05/I/LPMP/P/II/2019 Tanggal 25 Februari 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 21 Maret 2019

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam

- 1.Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2.Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
- 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
- 7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 8.Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- 9.Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
- 10.Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

Memberikan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain Kepada :

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| a. Nama Lembaga | : | KELOMPOK BERMAIN METRO |
| b. Alamat | : | Jl Mawar Raya No.210 Medan |
| c. Kelurahan | : | Kelurahan Helvetia Tengah |
| d. Kecamatan | : | Medan Helvetia |
| e. Kota | : | Medan |
| f. Provinsi | : | Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan/Lembaga | : | Kelompok Bermain METRO |
| h. Alamat Yayasan | : | Jl.Mawar Raya No.210 Medan |
| i. Akte Yayasan | : | Nomor : 11 Tanggal 09 Agustus 2016 |
| | : | Notaris.Hj.Mariama, SH Di Medan |

Lembaga Kelompok Bermain tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

